



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAIAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
serta TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah serta untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton;

Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BUTON.

Pasal I

Bebberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun Tahun 2016 Nomor 137), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3, ayat (4), ayat (5) dan Lampiran ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dinas Kebudayaan adalah Dinas Daerah Tipe C.
- (2) Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelestarian Cagar Budaya, Kepurbakalaan dan Permuseuman;
 - d. Bidang Kesejarahan, Bina Nilai Budaya dan Kesenian Tradisional;
 - e. Sub Bagian/Seksi;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- (4) Bidang Pelestarian Cagar Budaya, Kepurbakalaan dan Permuseuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri atas :
 - a. Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Bina Kepurbakalaan;
 - b. Seksi Bina Permuseuman ;
- (5) Bidang Kesejarahan, Bina Nilai Budaya dan kesenian Tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
 - a. Seksi Kesejarahan dan bina Nilai Budaya;
 - b. Seksi Pengembangan keSenian Tradisional
- (6) Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Bina Kepurbakalaan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Bina Kepurbakalaan;
- c. Melaksanakan administrasi Pelestarian Cagar Budaya dan Bina Kepurbakalaan
- d. melaksanakan kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dan Bina Kepurbakalaan;

- e. menyusun standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya dan Bina Kepurbakalaan ;
 - f. Menghimpun benda kepurbakalaan untuk disimpan di museum daerah;
 - g. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis Pelestarian Cagar Budaya dan Bina Kepurbakalaan;
 - h. Membuat laporan pelaksanaan tugas sekisi Pelestarian Cagar Budaya dan Bina Kepurbakalaan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
3. Ketentuan Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

dihapus

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Kepala Seksi Kesejarahan dan Bina Nilai Budaya mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program seksi Kesejarahan dan Bina Nilai Budaya
- b. mengumpulkan data untuk kebutuhan penyusunan sejarah pada obyek yang memiliki nilai sejarah;
- c. Mengumpulkan dokumen sejarah sebagai bahan penyusunan kebijakan pelestarian sejarah;
- c. Menfasilitasi kegiatan kelembagaan adat;
- d. Membuat laporan kegiatan seksi Kesejarahan dan Bina Nilai Budaya ;
- a. Mengumpulkan dokumen sejarah sebagai bahan penyusunan kebijakan pelestarian sejarah;
- e. Membuat laporan kegiatan seksi Kesejarahan dan Bina Nilai Budaya
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

5. Ketentuan Pasal 16 di hapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal , 19 Desember 2016

PEJABAT	PARAF
PL. SEKDA	J
KASISTEN III	f
KADIS. PERINISATA	
KABAE HUKUM	09
(KABAG. ORGANISASI)	J

Plt. BUPATI BUTON,



EFFENDI KALIMUDDIN

5. Ketentuan Pasal 16 di hapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16
dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

*Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 19 Desember 2016*


Plt. BUPATI BUTON,

Cap/TTD

EFFENDI KALIMUDDIN

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 20 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



KASIM, SH

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR ...157....


STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN TIPE C
KABUPATEN BUTON

KEPALA BADAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMCR 65 TAHUN 2016
TANGGAL : 9 DESEMBER 2016

KELompok JABATAN FUNGSIONAL

--	--	--	--	--	--	--	--



PEJABAT	PARAF
Rd. Sekda	
Pj. Sekda	
Kepala Dinas	
Kep. Sub bag	
Kep. Bidang	
Kep. Seksi	
Kep. UPTD	

Pit. BUPATI BUTON
EFFENDI KHATIMUDDIN